



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara dapat dikatakan mandiri jika membiayai pembangunannya sendiri. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses pembaruan berkesinambungan untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, baik yang berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditunjukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembangunan dilaksanakan melalui rangkaian investasi yang hanya dapat dilaksanakan dengan dukungan dana yang besar. dana pembangunan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara. Salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Waluyo (2011:2) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan Negara untuk membiayai pembangunan nasional demi kepentingan bersama.

Minyak dan gas (migas) yang memberi kontribusi signifikan bagi penerimaan negara di masa lalu kini tinggal catatan sejarah. Kondisi perekonomian nasional sejak krisis moneter (krismon) tahun 1997 sampai saat ini masih belum mantap. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor non

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Segala pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”

Pajak memiliki arti penting, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2007 Pasal 21 yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Sartika (2012:1). Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut Undang-Undang merupakan wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2011:1).

Sejak reformasi perpajakan dijalankan dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah dari *office assessment* menjadi *self assessment* (misalnya untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai). Dengan sistem yang baru ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini akan terlaksana dengan baik apabila wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan sesuai undang-undang. Chairil Anwar Pohan (2016:2)

Salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Kinerja (*performance*) suatu perusahaan dapat mengungguli perusahaan lain dengan mengimplementasikan strategi yang berbeda, misalnya membuat produk serupa dengan harga yang lebih rendah; atau membuat produk sedemikian rupa sehingga membuat konsumen bersedia membayar harga melampaui biaya untuk menciptakan diferensiasi terhadap produk tersebut. Di era

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Globalisasi ekonomi sekarang ini, dan mengingat besarnya tantangan di masa yang akan datang, dimana kompetitor bermunculan dari berbagai negara dengan beragam produk substitusi yang sangat menarik dan kompetitif, untuk bisa *survive* perusahaan dituntut untuk menyesuaikan produknya dengan membangun posisi kepemimpinan biaya sebagai basis strategi bisnisnya.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak, seperti kita ketahui, tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat agar perusahaan membayar pajak dengan efisien

Sebagai suatu beban, pajak menimbulkan pro dan kontra. Kita melihat persepsi tentang pembebanan pajak dari para petinggi di Amerika Serikat dengan tercermin pada dua pendapat berikut ini. Seorang hakim agung Amerika bernama Oliver Wendell Holmes, Jr (1841-1935), mengatakan bahwa *taxes are the price we pay for civilization*, sebaliknya John Marshal (1755-1835), hakim agung yang lain mengatakan: *The power to tax is the power to destroy*. Benyamin Franklin berpendapat bahwa didalam masyarakat manusia, yang pasti adalah kematian dan pajak (*nothing is certain but tax and death*)

Namun naluri alamiah manusia, dari dulu hingga kapan pun, akan senantiasa berusaha menghindari beban pajak dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, karena pajak adalah pungutan yang diwajibkan oleh undang-undang, bukan kontribusi yang sifatnya sukarela (*taxes are enforced extractions, not voluntary contributions*), dan tanpa ada imbalan langsung dari pemerintah.kalau bisa tidak membayar, mengapa

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis, tanpa izin IBIKKG.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



harus membayar. Kalau bisa membayar lebih kecil, mengapa harus membayar lebih besar? Sudah menjadi suatu hal yang umum bahwa setiap manusia ingin meminimalisasir atau bahkan menghindari pajak.

Tidak seorang pun senang membayar pajak. Asumsi Leon Yukdin (Harnanto, 1994) mempertegas hal tersebut :

1. Wajib pajak selalu berusaha untuk membayar pajak terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan undang-undang
2. Wajib pajak cenderung untuk menyelundupkan pajak (*tax evasion*), yakni usaha penghindaran pajak terutang secara illegal, sepanjang wajib pajak tersebut yakin bahwa mereka tidak akan ditangkap, dan bahwa orang lain pun melakukan hal yang sama

*Tax Planning* adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu. Secara definitif *tax management* memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari sekedar *tax planning*. Sebagai *tax management*, pastilah hal itu tidak terlepas dari konsep manajemen secara umum yang merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Semua fungsi manajemen tersebut tercakup dalam *tax management*. Dengan kata lain, manajemen perpajakan merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif. Dalam melaksanakan fungsi *tax management*, *tax planning* merupakan tahap pertama dalam urutan hierarki, namun dalam praktik bisnis, istilah *tax planning* lebih populer daripada *tax management* itu sendiri. Chairul Anwar Pohan (2016 :5)



© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tidak ada yang salah dengan melakukan perencanaan pajak untuk menghindari pajak asalkan dengan metode yang legal. Hakim Learned Hands di Amerika Serikat menyatakan doktrin perencanaan pajak tahun 1947 ketika itu dia menulis: "over and over again, courts have said there is nothing sinister in so arranging one's affairs as to keep taxes as low as possible. Everybody does so, rich or poor, and all do right, for nobody over any public duty to pay more than the law demands: taxes are enforced exactions, not voluntary contributions". *Commissioner.v.Newman, 159 F.2d 848 (CA-2-1947)*. (Gerald E. Whittenburg & Marthe Altus-Buller: 1996). Berulang-ulang kali pengadilan mengatakan, bahwa tidak ada suatu ancaman hukuman apa pun yang dapat diberlakukan terhadap barang siapa yang melakukan usaha untuk mengatur perencanaan pajaknya seminimal mungkin. Semua orang akan berbuat hal yang sama, kaya maupun miskin. Dan hal ini sesungguhnya merupakan hak mereka untuk berbuat sedemikian karena tidak seorang pun berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi jumlah yang seharusnya menurut ketentuan undang-undang perpajakan.

Ketika metode illegal digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak, proses tersebut tidak lagi dianggap sebagai *tax planning*, tetapi *tax evasion*. *Tax planning* adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang.

Salah satu objek yang akan dibahas adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan, dalam menetapkan penghasilan kena pajak harus dihitung dulu berapa penghasilan bruto yang menjadi objek pajak,

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kemudian dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expenses*) tersebut. Selisih atas keduanya (penghasilan bruto-biaya *deductible*) adalah laba kena pajak (*net taxable income*) yang menjadi objek pajak pengenaan pajak penghasilan. Tentu saja terdapat perbedaan antara perhitungan pajak versi PSAK (*commercial accounting*) dan versi fiskal, tetapi perbedaan tersebut tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing memiliki tujuan penggunaan yang berbeda, meski pengukuran profitnya diperoleh dari sumber data yang sama, yakni laporan keuangan komersil. Sebagai contoh, laporan keuangan komersil yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar (*Registered Public Accountant*) disyaratkan secara formal harus dipenuhi pada saat perusahaan mengajukan kredit dari bank. Tanpa dokumen tersebut permohonan akan ditolak oleh bank. Di sisi lain laporan keuangan fiskal sebagai produk akuntansi pajak secara khusus digunakan untuk membuat SPT tahunan badan bersangkutan.

PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang otomotif dan perusahaan properti besar di Indonesia, dan juga merupakan bagian dari PT XXX Group, kondisi SPT yang selalu memperlihatkan terjadinya lebih bayar membuat banyak pertanyaan timbul dibenak kita, disamping akan adanya pemeriksaan oleh kantor pajak juga membutuhkan waktu yang agak lama (bisa lebih dari 1 tahun) dalam hal restitusi yang dapat mempengaruhi cash flow perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menganalisa lebih jauh *tax planning* yang di lakukan oleh PT XYZ dan dampak dari *tax planning* itu sendiri bagi perusahaan. Oleh karena itu penulis akan mengambil topik berjudul “**Analisis Rekonsiliasi Fiskal dan Tax Planning di PT XYZ**”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber hak cipta Dilindungi Undang-undang
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan selama ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
2. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap pajak yang harus di bayar ?
3. Apakah kebijakan pemerintah berpengaruh terhadap upaya *tax planning* perusahaan?
4. Apa upaya pemerintah dalam mencegah *tax planning* yang dapat berpotensi menurunkan pendapatan negara ?
5. Alternatif apa saja yang dapat dilakukan perusahaan dalam membuat *tax planning*?
6. Berapa besar penghematan pajak yang dapat diperoleh dari pemilihan alternatif yang ada?

Commented [M1]: Sebelumnya tidak di cetak miring

### C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan penelitian agar tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang akan di bahas, maka peneliti melakukan pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Apakah rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan selama ini sudah sesuai dengan peraturan undang-undang PPh nomor 36 tahun 2008 ?
2. Alternatif apa saja yang dapat dilakukan perusahaan dalam membuat *tax planning* ?
3. Berapa besar penghematan pajak yang dapat diperoleh dari pemilihan alternatif yang ada ?

Commented [M2]: Sebelumnya : undang-undang yang berlaku

### D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan penelitian yang dimiliki oleh peneliti, peneliti membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut :

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber: a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.



1. Subjek penelitian adalah PT XYZ
2. Periode laporan keuangan 31 Desember 2014 dan 2015
3. Laporan keuangan tahunan meliputi laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan serta SPT PPh badan 2014 dan 2015
4. Menggunakan mata uang Rupiah
5. Aspek pajak adalah pajak kini

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PT XYZ, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apa pengaruh dilakukan nya *tax planning* terhadap PPh Badan yang harus di bayar PT XYZ?
3. Alternatif apa yang dapat dilakukan untuk mengefisiensikan beban PPh badan yang harus di bayar PT XYZ?

#### F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PT XYZ telah sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008
2. Untuk mengetahui berbagai alternatif yang ada dalam *tax planning* PT XYZ
3. Untuk mengetahui efisiensi pajak yang dapat di peroleh dari pilihan alternative

Commented [M3]: Sebelumnya hanya 2014 dan 2015, tidak ada tulisan 31 Desember

Commented [M4]: Sebelumnya tidak dirincikan undang-undang nya

Commented [M5]: macam-macam menjadi berbagai





### Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, di antaranya:

1. Penulis  
Menambah wawasan pengetahuan khususnya di bidang perpajakan serta guna menambah referensi ilmiah mengenai perpajakan. Agar diperoleh hasil yang dapat bermanfaat bagi peneliti di masa yang akan datang serta menambah pengetahuan penulis khusus nya tentang rekonsiliasi fiskal dah mengenai tax planning
2. Perusahaan  
Untuk menjadi bahan analisis bagi perusahaan apakah perhitungan rekonsiliasi fiskal yang di lakukan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat strategi untuk mengurangi PPh Badan yang harus di bayar
3. Pihak lain (umum)
  - a. Melengkapi literatur bagi perkembangan ilmu pengetahuan juga sebagai bahan diskusi.
  - b. Dapat dijadikan suatu media informasi dan referensi untuk penelitian lainnya yang relevan.
  - c. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu yang berkaitan dengan perpajakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.